

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Unit Usaha Syariah Bank Jatim Kantor Cabang Pembantu Sampang.

Bank pembangunan daerah jawa timur, yang dikenal dengan Bank Jatim, di dirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di surabaya, landasan hukum pendirian adalah Akta Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional surat keputusan menteri keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui peraturan daerah propinsi daerah tingkat 1 Jawa Timur nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut status bank pembangunan daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari bank umum menjadi bank umum devisa, hal ini ditetapkan dengan surat keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah nomor 9 tahun 1992 tanggal 28 Desember

1992 menjadi peraturan daerah propinsi daerah tingkat 1 Jawa Timur nomor 26 tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu menambah struktur permodalan kepemilikan dengan di ijkannya modal saham dari pihak ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntunan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tahun buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk badan hukum bank pembangunan daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan pasal 2 peraturan menteri dalam negeri nomor 1 tahun 1998 tentang bentuk badan hukum bank pembangunan daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Sementara itu untuk Bank Syariah sendiri menurut Bapak Djamaluddin salah satu kepala kantor cabang Unit Usaha Syariah Bank Jatim Sampang mengatakan bahwasanya Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah sendiri mulai diadakan pada tahun 2007, yang mana unit usaha tersebut di bentuk dengan tujuan untuk mengakomodir harapan masyarakat agar Bank Jatim bisa membuat sebuah Unit Usaha Syariah, selain hal tersebut pembentukan Unit Usaha Syariah Bank Jatim sendiri bertujuan untuk melayani masyarakat yang tidak ingin melakukan transaksi di Bank konvensional, biasanya para masyarakat yang sangat fanatik dan agamis.⁶⁰

Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang sendiri menurut bapak Amirullah selaku pimpinan bidang operasional di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang mengatakan bahwa Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu

⁶⁰Zulfikar Iskandar "Laporan Paraktik Kerja Lapangan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang", hlm. 4-5.

Sampang mulai berdiri pada tahun 2010 dan merupakan satu-satunya Bank Jatim Syariah yang ada di Madura.⁶¹

2. Visi dan Misi Unit Usaha Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Pembantu Sampang

a. Visi

Visi dari Unit Usaha Syariah Bank Jatim adalah menjadikan bank yang sehat, berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional.

b. Misi

Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh hasil yang optimal.

3. Bentuk atau Badan Hukum

Untuk Bank Jatim sendiri sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Namun untuk Unit Usaha Syariah Bank Jatim belum berdiri sendiri masih Sementara dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 di tegaskan bahwa bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas (PT). Dengan demikian suatu Bank Syariah harus memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106) tentang Perseroan Terbatas. Dalam kaitan dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Pasal 109 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menentukan sebagai berikut:

⁶¹Amirul Arifin, "Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang", wawancara langsung (Juni 2020), pukul 09.00 WIB di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.


- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Sejalan dengan ketentuan ini Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menentukan:

- 1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum konvensional yang memiliki UUS.
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

4. Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang



Sumber : Struktur Organisasi Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pengelola Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Pembantu Sampang.

a. Pemimpin Cabang

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Direksi dan Pengurus Pusat
- 2) Membawahi : 1. Bagian Penyelia Pembiayaan
: 2. Bagian Penyelia Operasional
- 3) Tugas dan Wewenang
 - a) Mengelola secara optimal sumber daya cabang agar dapat mendukung kelancaran operasi cabang.
 - b) Mengkoordinir rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan cabang.
 - c) Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja dibawahnya untuk mencapai target yang telah di tetapkan.
 - d) Memfungsikan semua unit kerja dibawahnya dan pekerja binaannya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai strategi yang telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi nasabah.
 - e) Mengawasi semua bawahannya dan unit-unit kerja di bawahnya dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran dari rencana kerja yang telah ditetapkan.
 - f) Melaksanakan kegiatan pemasaran dana. Jasa serta kredit dalam rangka memperluas pangsa pasar.

b. Penyelia Pembiayaan

- 1) Bertanggung Jawab Kepada : Kepala Cabang
- 2) Membawahi :1. Staf Pemasaran dana dan pembiayaan
: 2. Staf Analisis Pembiayaan
: 3. Taksatur

Penyelia atau lebih dikenal dengan istilah inggrisnya supervisor adalah seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah perhimpunan perusahaan sebagaimana ia mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya.

3) Tugas dan wewenang

Pelaksanaan pembiayaan pada bank syariah umumnya dicakup dalam bagian pemasaran, hal ini sesuai dengan fungsi bagian pemasaran yaitu sebagai aparat manajemen yang ditugaskan untuk membantu direksi dalam menangani tugas-tugas khususnya yang menyangkut bidang pemasaran dan pekerjaan lain sesuai dengan ketentuan/ Policy manajemen.

Adapaun tugas pokok Staff Pemasaran Dana adalah

- a) Melakukan koordinasi setiap pelaksanaan tugas-tugas pemasaran dan pembiayaan dari unit/ bagian yang berada dibawah supervisinya.
- b) Melakukan monitoring, evaluasi, review terhadap kualitas portofolio pembiayaan yang telah diberikan.
- c) Aktif menyampaikan pendapat, saran dan opini kepada direksi mengenai masalah – masalah dibidang pembiayaan dan pemasaran.
- d) Melayani, menerima tamu (calon nasabah/ nasabah) secara aktif yang memerlukan pelayanan jasa perbankan khususnya di bidang pembiayaan.
- e) Memelihara dan membina hubungan baik dengan pihak nasabah serta antar/ intern unit kerja yang ada dibawah serta lingkungan perusahaan.
- f) Menyusun strategi-planning dalam pemasaran baik dalam rangka penghimpunan dana maupun alokasi pemberian pembiayaan secara efektif dan terarah.

- g) Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya
- h) Tidak menerima hadiah atau imbalan apapun yang dapat memperkaya diri maupun keluarga sehingga mempengaruhi profesionalitas dalam kerjanya.
- i) Berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari.

Sementara tugas dari Staf Analisis Pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan penilaian mengenai permohonan pembiayaan yang diajukan.
- 2) Analisis pembiayaan ketika melakukan penilaian pembiayaan harus dilakukan dengan benar, terstruktur, jelas dan obyektif.
- 3) Seorang analisis pembiayaan seringkali menggunakan 5C dalam menganalisis pembiayaan yang diajukan, yaitu : *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), *conditions* (kondisi), *collateral* (agunan). Selain 5C analisis pembiayaan juga harus memperhatikan 5P yaitu: *personality* (kepribadian), *purpose* (tujuan), *prospect* (Prospek/Potensi), *payment* (pembayaran), *party* (Golongan).

c. Penyelia Operasional

Bertanggung Jawab Kepada	: Kepala Cabang
Membawahi	:1. Staf Pelayanan Nasabah
	:2. Staf Teller
	:3. Staf Akuntansi & Umum

Kepala bidang penyelia operasional merupakan salah satu pimpinan semua staff dibidang pelayanan yang ada di Unit Usaha Syariah Bank Jatim Sampang.

1) Staf Pelayanan Nasabah

Staf Pelayanan Nasabah atau biasa disebut S.A Teller (Customer Service) adalah bagian dari unit organisasi yang berada di front office yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa-jasa pelayanan maupun produk produk bank.

2) Staf Teller

Seorang teller bank adalah karyawan sebuah bank yang berhubungan langsung dengan sebagian besar pelanggan. Di beberapa tempat, karyawan inidikenal sebagai kasir atau perwakilan pelanggan. Pekerjaan teller membutuhkan pengalaman yang erkaitan dengan penanganan uang tunai. Sebagian besar bank memberikan pelatihan on-the-job untuk pelatihan menjadi seorang teller ini. Teller dianggap sebagai "garis depan" dalam bisnis perbankan karena mereka adalah orang-orang pertama yang berkaitan langsung dengan pelanggan bank.

3) Staf Akuntansi

Staf Akunting (*accountingstaff*) adalah merupakan sebuah jabatan di dalam sebuah perusahaan. Jabatan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap semua laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bukan dalam bentuk ucapan, namun disampaikan secara tertulis. Selain membuat laporan keuangan secara tertulis, seorang staf akunting juga harus paham dengan perpajakan.

4) Staf Pemasaran

- a) Menghimpun dana dan mengelola dana dalam bentuk perkreditan non program dan non konsumtif dalam batas wewenang cabang. Serta memantau daftar hitam dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- b) Menganalisa permohonan pembiayaan, bank garansi dan plafond sesuai wewenangnya.
- c) Melakukan koordinasi dengan kantor pusat berkaitan dengan penyaluran kredit dengan jumlah plafond tertentu yang pemrosesan permohonan pembiayaannya dilaksanakan oleh kantor pusat, serta menyelenggarakan kegiatan administrasi pembiayaan.
- d) Mengadakan supervisi dan penagihan atas pembiayaan yang tergolong lancar dan dalam perhatian khusus yang telah direalisasi. Memantau aktifitas pemberian pembiayaan menengah dan penagihan kredit menengah yang bermasalah.
- e) Melaksanakan kegiatan penyelesaian pembiayaan bermasalah baik secara sendiri maupun berkoordinasi dengan divisi pembiayaan khusus.⁶²

5. Produk-produk Pembiayaan di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

a. Multi Guna Syariah

Fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank Jatim kepada Nasabah untuk segala sektor usaha produktif dengan tujuan untuk keperluan konsumtif dan dilaksanakan dengan menggunakan akad *Mudharabahdan ijarah*.

⁶²Dokumen SOP Devisi Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang diolah peneliti tahun 2020

Sasaran

- Pembelian kendaraan bermotor
- Pembelian barang konsumtif
- Pembelian barang-barang kebutuhan produktif yang sesuai prinsip syariah

Plafond

- Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Pegawai BUMN/BUMD/Anggota TNI/POLRI/ Anggota legislatif sebesar 90% dari gaji yang diterima oleh nasabah pemohon. Dokumen SOP Devisi Unit Usaha Syariah Bank Jatim KCP Sampang diolah peneliti tahun 2020 Pegawai perusahaan swasta/ Yayasan/koperasi/ sebesar 70% dari gaji.
- Pensiunan (PNS,PegawaiBUMN/BUMD, pegawai perum dan purnawirawan TNI/POLRI sebsar 70% dari hak pensiun yang diterima nasabah)
- Tenaga kerja kontrak, tenaga kerja honorer, dan perangkat desa sebsar 70% dari gaji yang diterima.

Syarat dan Ketentuan

- Berusia minimal 18 tahun atau telah menikah dan berwenang melakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengisi formulir dan akad pembiayaan multiguna syariah Bank Jatim Syariah.
- Menyerahkan fotocopy SK Pengangkatan pegawai tetap dan SK terakhir lainnya.
- Surat rekomendasi dari pimpinan perusahaan/instansi.
- Surat keterangan gaji/pendapatan.

- Surat kuasa memotong gaji / pendapatan.
- Gaji dibayar melalui Bank Jatim
- Surat pernyataan dari nasabah untuk informasi pinjaman yang dimiliki termasuk dikoperasi
- Melengkapi semua dokumen dengan baik.

b. Produk Kafalah

Berupa bank garansi adalah jaminan yang diberikan bank kepada pihak ketiga (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu atas pemenuhan kewajiban nasabah (yang dijamin) kepada pihak ketiga.

Karakteristik

Diperuntukkan badan hukum dan lembaga-lembaga lainnya, yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa, jasa lainnya dan sektor usaha lain yang memenuhi syarat kelayakan.

c. Kepemilikan Logam Emas iB Barokah

Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk membantu anda memiliki emas lantakan dengan harga mudah. Pembiayaan ini menggunakan prinsip murabahah.

Plafond

Maksimal pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah

Jangka waktu

- Jangka waktu minimal 24 bulan.
- Jangka waktu maksimal 60 bulan.

d. Konsumtif dan Produktif

Pembiayaan konsumtif

- Pembiayaan multiguna syariah pembiayaan yang diberikan kepada karyawan pemerintah atau swasta bonafide.
- Pembiayaan pemilikan kendaraan pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah yang bermaksud melakukan pembelian kendaraan
- Pembiayaan pemilikan rumah pembiayaan yang ditujukan bagi nasabah yang bermaksud melakukan pembelian rumah baru/second.

Pembiayaan Produktif

- Pembiayaan modal kerja pembiayaan untuk keperluan pengadaan barang yang digunakan untuk modal kerja.
- Pembiayaan investasi pembiayaan untuk keperluan pembelian barang-barang yang diperlukan untuk keperluan investasi.

- Skim

Jual beli : *Murabahah, ishtisna, dan salam.*

Bagi hasil: *mudharabah dan musyarakah.*

e. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Memberikan fasilitas kepada nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang (sewa) dengan pembayaran tangguh, dengan opsi memiliki dikemudian hari.

Manfaat

Proses cepat dan mudah, biaya administrasi ringan, perlindungan asuransi syariah.

f. Pembiayaan Investasi Terkait iBBarokah

Penempatan sejumlah dana yang bersumber dari pemilik dana investasi terkait yang dikelola oleh bank sebagai jaminan atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jangka waktu tertentu berdasarkan akad *mudharabah muqayyadah*. Dengan jangka waktu minimal 3 bulan dan sesuai dengan tujuan pembiayaan.

g. KPR iB Barokah

KPR iB GRIYA BAROKAH adalah produk pembiayaan yang membantu anda untuk memiliki hunian (rumah, ruko, rukan, dan apartement) impian bersama keluarga anda, baik berupa hunian baru maupun second/ bekas serta renovasi; di lingkungan developer maupun non developer. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *mudharabah*.

Manfaat

- Angsuran ringan dan tetap.
- Proses cepat dan mudah.
- Biaya administrasi ringan.
- Perlindungan asuransi syariah.
- Online pembayaran angsuran di seluruh cabang Bank Jatim, jaringan ATM bersama dan ATM prima.

Persyaratan

Karyawan/ berpengaslan tetap

- Mengisi aplikasi permohonan. Menyerahkan fotocopy KTP, KK, Surat Nikah/cerai.

- Menyerahkan pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 pemohon dan pasangan (suami/istri).
- Menyerahkan fotocopy slip gaji atau surat keterangan penghasilan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Menyerahkan fotocopy tabungan/rekening koran di Bank Jatim Syariah dan atau bank lain.
- Menyerahkan fotokopi NPWP untuk pembiayaan di atas Rp. 100 juta atau SPT pasal 21 form A1 untuk pembiayaan antara Rp. 50 Juta s.d Rp. 100 juta.
- Menyerahkan surat kuasa pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kolektif, dan menyerahkan fotocopy SHM/SHGB.

Berpenghasilan tidak tetap/ wiraswasta

- Mengisi aplikasi permohonan.
- Menyerahkan fotokopi KTP< KK, Surat Nikah/Cerai;
- Menyerahkan pashfoto berwarna ukuran 4x6 pemohon dan pasangan (suami/istri);
- Menyerahkan surat keterangan penghasilan;
- Menyerahkan fotokopi rekening tabungan/ rekening koran di Unit Usaha Syariah Bank Jatim dan atau bank lain.
- Menyerahkan fotokopi akta perusahaan, ijin usaha, SIUP/TDP;
- Melampirkan laoran keuangan perusahaan atau catatan lain yang merepresentasikan penghasilan pemohon;
- Melampirkan izin praktek (bagi yang mempunyai profesi)

h. UMROH iB Maqbula

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang akan melakukan perjalanan ibadah umroh dengan angsuran tetap sampai jangka waktu yang telah ditentukan.

Sasaran

Untuk membiayai perjalanan umroh nasabah sehingga nasabah lebih mudah dalam merencanakan keuangan untuk perjalanan ibadah umroh.

Plafond

- Plafond pembiayaan yang diberikan maksimal 90% dari biaya umroh.
- Angsuran dapat dilakukan sebelum dan setelah perjalanan umroh
- Akan mendapatkan perlindungan asuransi syariah atas pembiayaan yang diterima nasabah.

Biaya

- Biaya administrasi Rp. 100.000,00
- Nasabah individual maksimal 3 tahun

i. Emas iB Barokah

- Lebih dari sekedar gadai emas.
- Cepat dan murah
- Nilai pinjaman sampai dengan 100% dari nilai taksir
- Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan penalti Biaya pemeliharaan dibayar saat penebusan.

Persyaratan

- Mengisi formulir permohonan
- Fotocopi ktp atau identitas lainnya yang masih berlaku
- Barang jaminan berupa emas lantakan atau perhiasan minimal 16 karat dengan berat minimal 5 (lima) gram.

B. Paparan Data

Pada sub bab ini peneliti akan memaparkan data dari hasil penelitian di lapangan, baik hasil dari observasi, wawancara maupun data dokumentasi mengenai “Implementasi Manajemen Sistem Pengendalian Risiko Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang”.

1. Bagaimana Implementasi Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

Sistem manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Sistem manajemen risiko yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan 5C, yaitu terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition economy*. Bank Jatim Syariah Sampang menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif agar meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah dan yang menyebabkan kerugian pada bank. Dalam pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Sampang memberikan pembiayaan dengan harus melakukan penilaian dan analisis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan adanya sistem manajemen risiko Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang memberikan pelayanan pembiayaan

modal kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara Bapak Amirul Arifin selaku Pimpinan Kantor Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang sebagai berikut :

“Pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang dalam memberikan pembiayaan modal kerja mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan di bentengi oleh aturan-aturan yang diojeksi oleh OJK. Berbicara tentang pembiayaan modal kerja di BJS, sebelum memberikan pembiayaan kami menerapkan manajemen risiko yang tujuannya untuk mengetahui hal-hal yang dapat terjadi dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dan juga agar dapat memperkecil risiko yang akan ditanggung oleh BJS. Sebelum melakukan pembiayaan pihak bank melihat dari karakter calon nasabah meliputi watak dan kepribadian nasabah, apakah calon nasabah ini baik atau sebaliknya yang diperoleh dari SLIK (sistem informasi layanan keuangan) sehingga kejujuran dari calon nasabah akan dilihat dari kesesuaian jawaban yang diberikan dengan data yang ada di SLIK, sedangkan bagi yang sudah berkeluarga itu mbak harus dihadiri oleh suami istri yang mengajukan pembiayaan hal ini untuk menghindari *character* yang tidak baik dari salah satu pihak. Dan juga dilihat dari kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha dan keuangannya yang mana bisa dilihat dari laporan keuangan jika mempunyai laporan keuangan dan jika tidak ada, bisa dilihat dari pendapatan perhari. Dalam memberikan pembiayaan modal kerja bank jatim syariah juga mencari tahu darimana saja calon nasabah meminjam dana atau berapa besar jumlah dana yang dikelolanya untuk menjalankan usahanya. Berkenaan dengan agunan atau jaminan yang diberikan calon nasabah yang diajukan kepada bank harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang diberikan, agunan atau jaminan bias berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak seperti (tanah dan kendaraan bermotor). Pada pembiayaan modalkerja ini juga melihat dari kondisi ekonomi calon nasabah, Bank perlu melakukan survey langsung terhadap usaha yang dijalankan calon nasabah, agar bank dapat terhindar dari pembiayaan bermasalah dengan melakukan prinsip kehati-hatian.”⁶³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwabang jatim cabang pembantu Sampang dalam memberikan pembiayaan modal kerja harus menganalisis calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan prinsip kehatia-hatian dalam penyaluran pembiayaan modal kerja dengan menggunakan

⁶³Amirul Arifin, “ Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang”, wawancara langsung (Senin 15 juni 2020), pukul 10.00 WIB di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

sistem manajemen risiko yaitu 5C. hal tersebut didukung dengan pernyataan oleh Bapak Eres Dyansandro dan Bapak Mochammad Ilyas Jusuf. Bapak Eres Dyansandro selaku staff pembiayaan di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang menyatakan bahwa :

“Pembiayaan modal kerja ini perlu adanya sistem manajemen risiko karena beberapa tahun ini mengalami penurunan jumlah nasabah. Maka bank perlu melakukan analisi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan modal kerja. Dalam menganalisis calon nasabah Bank harus mengetahui kondisi ekonomi, watak dan kepribadin dari calon nasabah. Hal itu dilakukan oleh bank agar meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dan kerugian yang ditanggung oleh bank, jadi menurut saya Bank Jatim Syariah telah melakukan prosedur pengajuan pembiayaan dengan berhati-hati dalam menentukan calon nasabah.”⁶⁴

Pernyataan ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mochammad Ilyas Jusuf selaku staff pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang :

“Mengenai dengan sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang tentunya sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah diterapkan yang dibentengi oleh OJK. Calon nasabah dalam pembiayaan modal kerja ini memiliki kriteris tertentu agar dapat disetujui dalam mengajukan pembiayaan modal kerja. Salah satunya adalah calon nasabah tidak memiliki masalah pada lembaga keuangan yang lain dan juga bank harus mengetahui kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran dengan mengetahui kondisi sebenarnya calon nasabah.”⁶⁵

Kesimpulan yang dapat diambil dari paparan diatas oleh pegawai pembiayaan bank jatim syariah cabang pembantu Sampang dalam menganalisis calon nasabah pembiayaan modal kerja dengan menentukan beberapa hal seperti

⁶⁴Eres Dyansandro, “ Staf PembiayaanBank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang”, wawancara langsung (Senin 15 juni 2020), pukul 11.00 WIB di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

⁶⁵Mochammad Ilyas Jusuf, “ Staf PembiayaanBank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang”, wawancara langsung (jumat 12 juni 2020), pukul 09.00 WIB di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

kondisi perekonomian calon nasabah, watak dan kepribadian, kemampuan nasabah dalam melunasi angsuran dan jumlah modal calon nasabah.

Sistem manajemen resiko yang digunakan pada bank jatim syariah cabang pembantu Sampang yaitu menggunakan Analisis 5C yang terdiri dari *character* (sifat dan watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition economy* (kondisi ekonomi). Kelima analisis tersebut telah diterapkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang. Bank melakukan analisis terhadap calon nasabah agar terhindar dari risiko pembiayaan bermasalah, pada pembiayaan modal kerja ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena aturan-aturannya di ojeksi oleh OJK.

2. Bagaimana Manajemen Sistem Pengendalian Risiko Sesudah Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang untuk menangani resiko pembiayaan perlu melakukan pengendalian risiko sesudah pembiayaan untuk mengetahui resiko yang akan timbul yang akan datang. Pengendalian risiko adalah serangkain metode dan prosedur yang telah digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang ditimbulkan dari seluruh kegiatan suatu usaha. Analisis penerapan manajemen risiko sesudah pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang sudah menerapkan prosedur sesuai dengan peraturan dan teori yang ada. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan pengendalian risiko sesudah pembiayaan modal kerja dengan melakukan monitoring terhadap nasabah untuk menyelamatkan dari pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Hal

ini sesuai dengan pernyataan Bapak Amirul Arifin selaku pimpinan Bank Jatim

Syariah Cabang Pembantu Sampang :

“Produk pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan dalam jangka pendek yang diperuntukkan bagi nasabah dalam pemenuhan kebutuhan modal kerja, maksudnya adalah pembiayaan modal kerja diberikan untuk pengusaha dalam menunjang perputaran usaha dari nasabah dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang, disetujui atau tidak yang jelas melalui proses. Penerapan pengendalian risiko pembiayaan modal kerja dilakukan untuk mengetahui nasabah tersebut bisa bertanggung jawab atau tidak, maksudnya adalah bisa membayar angsuran sesuai kesepakatan. Pada pembiayaan modal kerja ini Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan monitoring sebagai alat pengendalian untuk memantau keadaan usaha yang telah diberikan pihak Bank dengan begitu pihak Bank dapat mengetahui adanya resiko penyimpangan yang terjadi dari kegiatan nasabah sehingga pihak Bank dapat mengantisipasi serta secara cepat memberikan peringatan atau memperbaiki penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah. Penerapan pengendalian risiko sesudah pembiayaan di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang sudah sesuai dengan prosedur dan teori yang ada. Pada pembiayaan modal kerja ini apabila ada nasabah yang terjadi angsuran macet maupun terjadi masalah pihak Bank segera melakukan teguran, penagihan kepada nasabah, SP 1 sampai 3, dan pelelangan jaminan. Hal itu dilakukan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang agar menimalisir kerugian yang akan ditanggung oleh pihak Bank. Penerapan pengendalian risiko telah sesuai dengan prosedur yang diberlakukan dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.”⁶⁶

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian risiko pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang dilakukan dengan cara memonitoring nasabah yang telah disetujui dalam pembiayaan modal kerja dengan tahapan-tahapan seperti teguran, penagihan pada nasabah, SP 1 sampai 3, dan pelelangan jaminan. Penerapan pengendalian risiko pembiayaan modal kerja sesuai dengan prosedur yang ada. Pengendalian risiko pembiayaan modal kerja dilakukan untuk mengetahui sejak dini adanya penyimpangan. Selaras dengan pernyataan Bapak Eres Dyansandro dan Bapak Mochammad Ilyas Jusuf. Bapak

⁶⁶Amirul Arifin, “ Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang”, wawancara langsung

(Senin 15 juni 2020), pukul 10.00 WIB di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

Eres Dyansandro selaku staff pembiayaan di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang menyatakan bahwa :

“Sebenarnya pada semua lembaga keuangan dilakukan pengendalian risiko sesudah pembiayaan maupun kredit, hal itu dilakukan agar pihak lembaga keuangan tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh nasabah yang lalai dalam melakukan angsuran yang sudah disepakati bersama. Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan pengendalian risiko sesudah pembiayaan modal kerja hanya melakukan dengan cara monitoring kepada nasabah. Monitoring dilakukan oleh pihak Bank sebulan sekali, agar dapat memantau nasabah supaya tidak terjadi penyimpangan seperti pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi secara cepat terjadinya risiko kerugian.”⁶⁷

Dari kedua pernyataan yang dipaparkan oleh bapak Amirul Arifin dan Bapak Eres Dyansandro bahwa pengendalian risiko sesudah pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang hanya dilakukan dengan cara memonitoring usaha nasabah. Pihak Bank melakukan monitoring kepada nasabah sebulan sekali dengan tujuan agar nasabah tidak lalai dalam membayar angsuran yang telah disepakati bersama. Dengan begitu, pihak Bank tidak menanggung risiko kerugian yang disebabkan oleh tidak patuhnya nasabah terhadap perjanjian yang telah disepakati. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Mochammad Ilyas Jusuf selaku staff pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang :

“Dalam mengendalikan risiko sesudah pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan beberapa tahapan dalam memantau kegiatan usaha yang telah diberikan pembiayaan modal kerja, seperti teguran dengan cara mengingatkan nasabah saat tanggal pembayaran angsuran, melakukan penagihan langsung kepada nasabah yang belum membayar angsuran maupun kepada nasabah yang telah menunggak, SP 1 sampai 3, setelah tiga kali peringatan tidak mendapat respon dari nasabah maka Bank Jatim Syaiah akan melakukan pelelangan

⁶⁷Eres Dyansandro, “ Staf PembiayaanBank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang”, wawancara langsung (Senin 15 juni 2020), pukul 11.00 WIB di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

jaminan. Sebab beberapa tahun ini nasabah pembiayaan modal kerja semakin menurun tiap tahunnya.”⁶⁸

Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan pengendalian risiko sesudah pembiayaan modal kerja hanya dengan memonitoring nasabah pembiayaan modal kerja. Karena dengan begitu pihak Bank dapat meminimalkan kerugian yang akan di tanggung oleh pihak Bank, serta pihak Bank dapat memantau langsung usaha yang dikelola oleh nasabah agar tidak terjadi penyimpangan seperti pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah.

Dalam memonitoring kegiatan nasabah Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang harus dilakukan secara intensif yaitu satu bulan sekali untuk pengajuan pembiayaan modal kerja yang masih baru selama satu tahun angsuran. Namun dalam pembiayaan modal kerja juga akan mengalami suatu resiko dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Akan tetapi risiko yang terjadi pada pembiayaan modal kerja harus diantisipasi salah satunya dengan cara memonitoring nasabah.

3. Bagaimana Hasil Implementasi Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang?

Setelah menerapkan manajemen risiko tentunya sangat diharapkan akan adanya hasil yang signifikan, untuk lebih memahami terkait hasil dari implementasi manajemen risiko berikut peneliti melakukan wawancara dengan salah satu staf pembiayaan yaitu Bapak Eres, berikut hasil wawancaranya :

⁶⁸Mochammad Ilyas Jusuf, “ Staf PembiayaanBank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang”, wawancara langsung (jumat 12 juni 2020), pukul 09.00 WIB di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

“implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah KCP Sampang ada pada analisa pembiayaan, analisa pembiayaan di Bank Jatim Syariah KCP Sampang terdiri dari 5C. Nah dari sini pihak bank jatim syariah atau kami selaku yang bertugas di bidang pembiayaan dapat melihat bagaimana karakter si calon nasabah pembiayaan tadi. Di Bank Jatim Syariah KCP Sampang ini meskipun telah menerapkan yang namanya manajemen risiko namun tidak dapat dipungkiri hal tersebut tidak berjalan dengan baik, bukan dari proses internal di bank ini, namun karena nasabah yang mengambil produk pembiayaan kurang amanah dikarenakan pendapatan nasabah menurun, pengeluaran yang melebihi pendapatan, sehingga Bank Jatim sendiri harus mengambil langkah antisipasi agar risiko terburuk seperti pembiayaan macet atau bermasalah dapat dihindari, seperti salah satu caranya melakukan kunjungan rutin setiap bulannya kepada nasabah pengambil pembiayaan modal kerja. Apabila memang sudah terjadi pembiayaan macet/ bermasalah langkah selanjutnya yang diambil disini untuk melakukan penyelamatan, berdasarkan aturan petugas adalah melakukan penagihan, memberi surat peringatan dari 1 sampai 3 dan langkah terakhir adalah melakukan setelah pelelangan jaminan. Untuk data pembiayaan bermasalah/ NPF di Bank Jatim Syariah KCP Sampang ini meningkat setiap tahunnya.”⁶⁹

Untuk lebih meyakinkan lagi dari penelitian terkait hasil implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja, peneliti juga mewawancarai lagi salah satu staf pembiayaan yaitu bapak Ilyas Yusuf berikut penuturannya.

“Implementasi manajemen risiko di Bank Jatim Syariah KCP Sampang dilakukan dengan memberikan analisa pembiayaan terhadap para calon nasabah produk pembiayaan modal kerja yaitu dengan menggunakan metode 5C. Dengan melakukan analisa ini kita bisa melihat karakter dari calon nasabah pembiayaan dan juga kondisi kapasitas si calon nasabah. Untuk mencegah risiko pembiayaan terhadap modal kerja maka Bank Jatim melakukan kunjungan secara rutin terhadap para nasabah yang mengambil pembiayaan modal kerja. Namun apabila masih terjadinya yang namanya kredit macet maka pihak bank segera bertindak sesuai dengan prosedur yang berlaku di kantor sebenarnya hal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet itu bisa disebabkan karena pendapatan nasabah dari usaha yang dijalankannya mengalami penurunan atau hal negatifnya lagi misal karena nasabah melakukan penyalahgunaan pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh Bank

⁶⁹Eres Dyansandro, “ Staf Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang”, wawancara langsung (Senin 15 Juni 2020), pukul 11.00 WIB di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

Jatim Syariah Sampang sendiri. Untuk data NPF di Bank Jatim syariah Sampang di tahun 2020 per bulan juli ini 4,69%.⁷⁰

Untuk lebih memperjelas dan memahami apa yang telah di sampaikan oleh para staf pembiayaan, pada kesempatan berikutnya saya mewawancarai Bapak Amirul Arifin selaku Pimpinan di Bank Jatim Syariah KCP Sampang, berikut hasil wawancaranya.

“manajemen risiko di Bank Jatim Syariah KCP Sampang ini memang bertujuan untuk menghindari adanya risiko pembiayaan terutama di pembiayaan modal kerja, implementasi manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di BJS ini ada pada analisa pembiayaannya yang mana analisa pembiayaan itu digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan yang digunakan di BJS Sampang. Analisanya seperti 5C, nah dengan melakukan analisa ini pihak bank bisa melihat karakter dan juga kapasitas dari calon nasabah. Misalnya jika usaha nasabah tersebut besar maka harus memiliki neraca, jika usahanya kecil setidaknya memiliki pembukuan gitulah, jika masih tidak juga memiliki hal tersebut, pembiayaan tetap dapat diberikan jadi BJS melihat dari omset yang di dapat perhari. Nah ketika pembiayaan telah disalurkan untuk mencegah terjadinya risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja, yang dilakukan BJS adalah melakukan kunjungan rutin setiap bulan kepada nasabah pembiayaan agar tidak kemacetan pembiayaan. kemudian apabila sudah terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet maka aturan disini adalah pertama melakukan penagihan, kedua mengeluarkan Sp atau surat peringatan dari surat peringatan 1 ke 2 sampai ke 3, baru kemudian langkah terakhir adalah pelelangan jaminan. Untuk jumlah pembiayaan macet/ bermasalah (NPF) yah nama perbankannya.”⁷¹

Data *Non Performing Financing* (NPF) Bank Jatim Syariah KCP Sampang

2017	2018	2019	Juli 2020
2,57%	2,87%	2,98%	4,69%

Sumber : laporan kinerja pembiayaan tahun 2017-juli 2020

Jadi dari hasil wawancara dengan beberapa staf pembiayaan dan juga dengan pimpinan Bank Jatim Syariah KCP Sampang dapat diambil kesimpulan

⁷⁰Mochammad Ilyas Jusuf, “ Staf Pembiayaan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang”, wawancara langsung (jumat 12 juni 2020), pukul 09.00 WIB di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

⁷¹Amirul Arifin, “ Pimpinan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang”, wawancara langsung

(Senin 15 juni 2020), pukul 10.00 WIB di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

bahwa , manajemen risiko pembiayaan terhadap pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah menggunakan Analisa seperti 5C guna menekan terjadinya risiko pembiayaan, dengan melakukan analisa ini pihak bank bisa melihat karakter dan juga kapasitas dari calon nasabah, kapasitas disini dimaksudkan adalah kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran, Misalnya jika usaha nasabah tersebut besar maka harus memiliki neraca, jika usahanya kecil setidaknya memiliki pembukuan gitulah, jika masih tidak juga memiliki hal tersebut, pembiayaan tetap dapat diberikan jadi BJS melihat dari omset yang di dapat perhari. Apabila pembiayaan telah diberikan kepada nasabah, untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah maka Bank Jatim Syariah melakukan kunjungan rutin kepada nasabah setiap bulannya, jika masih terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa hal maka menurut aturan di Bank Jatim Syariah terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan di antaranya yaitu melakukan penagihan, memberikan surat peringatan 1 sampai 3 dan yang terakhir melakukan pelelangan jaminan.

Tidak dapat dipungkiri penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah terjadi jika pada pembiayaan yang disalurkan terjadi ketidaklancaran besar kecilnya pembiayaan bermasalah suatu bank tergantung pada pengelolaan dana pembiayaan yang disalurkan. Apabila jumlah pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan maka pendapatan bank akan semakin berkurang dan akan mempengaruhi profitabilitas, dengan rendahnya profitabilitas ini mengindikasikan bank tidak bekerja dengan baik terlebih dalam hal meraih keuntungan dan juga sebaliknya. Pada persentase NPF maka tingkat kesehatan Bank Jatim Syariah

KCP Sampangdiatas sampai pada bulan juni 2020 masih dikatakan sehat meskipun NPF terus meningkat setiap tahunnya dikarenakan tidak mencapai batas NPF yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%, namun meskipun begitu manajemen risiko harus tetap diterapkan serta diperbaiki dengan baik lagi agar tidak terus meningkat setiap tahunnya.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam dari pengumpulan data baik berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka penulis mengemukakan bahwa implementasi sistem manajemen pengendalian risiko terhadap pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang, yaitu :

1. Bagaimana Implementasi Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.

- a. *Character* (Kepribadian) dalam sistem manajemen risiko di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang yang perlu dilakukan pertama yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui karakter nasabah dalam memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran sampai lunas.
- b. *Capacity* (Kemampuan) sistem manajemen risiko di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang, dalam memberikan pembiayaan pihak Bank harus melihat kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya sehingga Bank yakin dalam memberikan pembiayaan pada calon nasabah agar mampu melunasi dalam mengembalikan pinjaman.

- c. *Capital* (Modal) sistem manajemen risiko Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang dalam memberikan pembiayaan pihak Bank harus mengetahui calon nasabah meminjam dana dan berapa jumlah dana yang akan dikelola dalam menjalankan usahanya agar pihak Bank dapat mengetahui kemampuan calon nasabah dalam menunjang kegiatan usahanya.
- d. *Collateral* (Jaminan/Agunan) sistem manajemen risiko Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang, jaminan atau agunan yang diberikan calon nasabah yang diajukan kepada pihak Bank harus memiliki nilai yang lebih tinggi dari dana yang disalurkan atau dipinjamkan kepada nasabah.
- e. *Condition economy* (Kondisi Ekonomi) sistem manajemen risiko Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang, dalam memberikan pembiayaan modal kerja pihak Bank perlu menganalisis kondisi ekonomi calon nasabah agar Bank terhindar dari masalah yang tak terduga dimasa yang akan datang.

2. Bagaimana Manajemen Sistem Pengendalian Risiko Sesudah Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

- a. Produk pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan jangka pendek yang diperuntukkan bagi pengusaha dalam memenuhi modal kerja dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang
- b. Penerapan prosedur pengendalian risiko sesudah pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampangmelakukan monitoring sebagai alat pengendalian untuk memantau keadaan usaha.

- c. Untuk menimalisir kerugian Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan pendekatan kepada nasabah, penagihan secara intensif, pemberian surat teguran SP 1 sampai dengan 3, setelah tiga kali peringatan tidak mendapat respon dari nasabah maka Bank Jatim Syaiah akan melakukan pelelangan jaminan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet atau bermasalah.

3. Bagaimana Hasil Implementasi Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

- a. Laporan NPF Bank Jatim syariah Cabang pembantu Sampang bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui hasil implementasi manajemen risiko, meskipun NPF terus meningkat setiap tahunnya Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang bisa dikatakan sehat dikarenakan tidak mencapai batas NPF yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%.

D. Pembahasan

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari paparan data tersebut bahwa temuan penelitian tersebut akan dibahas secara lebih detail dengan memaparkan letak keterkaitan atau bahkan ketidaksesuaian dengan kajian teori yang sudah dipaparkan di BAB II berikut pembahasannya.

1. Bagaimana Implementasi Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.

Sistem manajemen risiko di Bank Jatim Syariah Cabang Pembntu Sampang menggunakan teori 5C yakni, *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Condition of Economy*

(kondisi ekonomi). Manajemen risiko dianalisis menggunakan 5C agar mengantisipasi risiko pembiayaan sejak awal. Dalam menganalisis 5C yaitu keyakinan bank terhadap aspek *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. Dari lima prinsip tersebut bank harus memantau secara aktif dan konsisten terhadap usaha calon nasabah dan pemenuhan persyaratan pembiayaan. Dengan pemantauan pihak bank dapat mengetahui gejala-gejala penurunan kualitas pembiayaan sehingga bank dapat melakukan langkah-langkah awal pencegahan dan perbaikan untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas pembiayaan. Pihak bank dapat memberikan pembiayaan dituntut untuk menimalisir potensi terjadinya pembiayaan macet di kemudian hari. Oleh sebab itu, analisa manajemen risiko dilakukan dengan menggunakan tahapan-tahapan yang ditentukan.⁷²

Manajemen risiko adalah bagaimana mengendalikan kerugian yang ditimbulkan dari kemungkinan-kemungkinan adanya risiko dan spekulasi. Namun manajemen risiko digunakan karena kurangnya kendali melainkan ketidak jelasan atau ketidakpastian pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah untuk modalnya. Risiko dapat muncul karena adanya kelalaian, kecurangan, ketidakjujuran, dan ketidak mampuan nasabah dalam menjalankan kegiatan usahanya bersamapihak bank.⁷³

Hasil penelitian ini telah sesuai dengan teori yang ada di BAB II, yaitu dalam melakukan manajemen risiko bank harus melakukan tahap-tahap berikut :

⁷²Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip 5C Terhadap *Non Performing Financing* (NPF): Studi Pada Universitas Islam Bandung" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No.2 (Juli 2019): 258-259.

⁷³Riana Afliha Eka Kurnia, "Manajemen Risiko Pembiayaan Untuk Mengantisipasi Kondisi *Financial Distress* Pada Bank Syariah: Studi Pada Universitas Airlangga Surabaya" *Journal Of Islamic Economy Lariba* Vol.3(2017): 52.

a. *Character* (Karakter)

Sistem manajemen risiko di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang yaitu melakukan penilaian kepada calon nasabah untuk mengetahui karakter maupun sifat calon nasabah supaya staff pembiayaan dapat mengetahui calon nasabah biasa memenuhi kewajibannya untuk membayar angsurannya hingga lunas.

Jadi bank harus melakukan analisis karakter maupun sifat dari calon nasabah sebagai acuan untuk memberikan pembiayaan modal kerja yang diajukan calon nasabah kepada pihak bank untuk memenuhi kebutuhan modal usahanya.

b. *Capacity* (Kemampuan)

Pada manajemen risiko di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang dengan menyalurkan dana pembiayaan dengan melihat kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya sehingga bank yakin memberikan pembiayaan pada calon nasabah untuk melunasi dan mengembalikan pinjaman.

Jadi pihak bank melihat kemampuan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran dengan melihat laporan keuangan calon nasabah dan juga dengan melihat kemajuan usaha yang dikelola calon nasabah.

c. *Capital* (Modal)

Manajemen risiko di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan analisis calon nasabah dengan mengecek darimana saja dana yang diperoleh calon nasabah dan berapa jumlah nasabah yang dikelola dalam menjalankan usahanya, dengan begitu pihak bank dapat mengetahui kemampuan calon nasabah dalam menunjang kegiatan usahanya.

Jadi pihak bank mengetahui apakah calon nasabah memiliki tanggungan dilembaga keuangan lainnya dengan menggunakan BI *checking* supaya pihak bank mengetahui riwayat dana yang didapat calon nasabah untuk usahanya.

d. *Collateral* (Jaminan)

manajemen risiko di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang dalam menentukan jaminan atau agunan yg diberikan oleh nasabah kepada pihak bank harus memiliki nilai yang lebih tinggi dari dana pinjaman yang disalurkan oleh pihak bank.

Jadi pihak bank menentukan besaran jaminan yang harus diberikan calon nasabah yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari pada pinjaman yang diperoleh calon nasabah.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

manajemen risiko di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang berkaitan dengan kondisi ekonomi calon nasabah, bank menganalisis kondisi ekonomi calon nasabah agar pihak tidak menanggung kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan macet maupun pembiayaan bermasalah.

Jadi pihak bank bisa mengetahui kondisi ekonomi dengan mengecek langsung usahanya yang dimiliki calon nasabah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko yang diterapkan di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang sudah sesuai dengan tahapan prinsip 5C yaitu teori yang dijelaskan sebelumnya, hanya saja ada beberapa hal yang belum maksimal dilakukan oleh staff pembiayaan seperti menganalisis karakter atau sifat nasabah baru yang akan mengajukan pembiayaan

modal kerja sehingga masih perlu diingatkan lagi dalam hal tersebut. Namun tahapan-tahapan yang dilakukan Bank Jatim Syariah Cabnag Pembantu Sampang sudah cukup baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Bagaimana Manajemen Sistem Pengendalian Risiko Sesudah Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

Pengendalian risiko dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh bank tersebut. Salah satunya dengan cara monitoring. Monitoring dapat dilakukan dengan cara memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis yang telah dibuat sebelumnya. Proses monitoring idealnya dilakukan setiap bulan. Namun ada pula yang dilakukan setiap tiga bulan sekali dengan cara terjun langsung ke lokasi usaha nasabah untuk memantau dan mengawasi usaha yang dijalankan nasabah.⁷⁴

Upaya yang dilakukan Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang dalam pengendalian risiko sesudah pembiayaan dengan memantau risiko menggunakan langkah mitigasi setelah pembiayaan dicairkan. Hal itu dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap usaha nasabah yang dilakukan melalui penyetoran hasil usaha berupa angsuran pokok dan margin keuntungan oleh nasabah. Kegiatan monitoring mencakup pekerjaan atau kegiatan usaha nasabah dan penggunaan atau kewajaran pembiayaan.⁷⁵

Untuk melakukan sistem pengendalian risiko maka diperlukan tahapan seperti berikut :

⁷⁴Hajar,"Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) (Studi Pada PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang", Jurnal Anil Islam Vol.10 No.1 (Juni 2017): 23.

⁷⁵Jureid," Manajemen Risiko Bank Islam (Penangan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan Studi Pada Sekolah Tinggi Agama Islam", Jurnal *Analitica Islamica* Vol.5 No.1 (2016): 82

a. Manajemen pengendalian risiko di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang hanya menggunakan cara monitoring sebagai alat untuk memantau risiko yang diterima oleh pihak bank. Monitoring merupakan salah satu cara yang paling efektif yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang untuk mendeteksi penyimpangan yang dilakukan nasabah.

Jadi pihak bank melakukan monitoring sebagai alat untuk mengontrol risiko yang akan terjadi sesudah pemberian pembiayaan modal kerja. Monitoring yang paling efektif yang dilakukan oleh Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang.

b. Penerapan prosedur pengendalian risiko setelah pembiayaan modal kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang sudah sesuai dengan tahapan yang ditentukan oleh pihak bank. Tahapan pertama bank melakukan teguran kepada nasabah untuk mengingatkan pembayaran angsuran. Kedua pihak bank melakukan pengihan langsung kepada nasabah yang angsurannya belum dibayar atau kepada nasabah yang menunggak, memberikan surat peringatan 1 sampai 3. Setelah tiga kali peringatan tidak mendapat respon dari nasabah maka Bank Jatim Syaiah akan melakukan pelelangan jaminan. Jadi tahapan-tahapan diatas yang dilakukan oleh staff pembiayaan dalam memonitoring kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya membayar angsuran.

Berdasarkan uraian diatas maka Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan pengendalian risiko sesudah pembiayaan modal kerja menggunakan metode monitoring. Pada Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang metode adalah cara yang paling efektif dalam memantau perkembangan usaha yang dialami oleh nasabah. Dalam melakukan monitoring pihak bank

melakukan beberapa tahapan seperti melakukan teguran dengan via telfon, penagihan dengan mendatangi lokasi usaha yang dijalani oleh nasabah dan memberikan surat peringatan 1 sampai 3 setelah tiga kali peringatan tidak mendapat respon dari nasabah maka Bank Jatim Syariah akan melakukan pelelangan jaminan. Meskipun risiko pembiayaan tidak dapat dihindari namun, Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang melakukan pengendalian risiko sesudah pembiayaan agar dapat meminimalisir adanya pembiayaan macet maupun pembiayaan bermasalah.

3. Bagaimana Hasil Implementasi Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Modal Kerja di Bank Jatim Syariah Cabang Pembantu Sampang

Non Performing Financing adalah risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank.⁷⁶ *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF merupakan persentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank. Kredit bermasalah sering juga disebut dengan *Non Performing Loan*.⁷⁷

Pembiayaan yang berkualitas merupakan pembiayaan yang tidak ataupun berisiko rendah menjadi pembiayaan bermasalah. Sedangkan pembiayaan yang tidak berkualitas adalah pembiayaan yang berisiko tinggi untuk menjadi pembiayaan bermasalah Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu

⁷⁶Ismail, *Manajemen Perbankan...*, hal. 125.

⁷⁷Siamat, *Manajemen Lembaga...*, hal. 358.

Table 4.1Data *Non Performing Financing* (NPF) Bank Jatim Syariah KCP Sampang

2017	2018	2019	Juli 2020
2,57%	2,87%	2,98%	4,69%

Sumber : laporan kinerja pembiayaan tahun 2017-juli 2020

Jadi, berdasarkan dengan table data NPF Bank Jatim Syariah Cabang pembantu Sampang dari tahun 2017 sampai juli 2020 dikatakan kurang efektif karena setiap tahunnya mengalami kenaikan dari tahun 2017 NPF Bank Jatim Syariah Cabang pembantu Sampang sebesar 2,57%, ditahun 2018 menjadi 2,87% artinya ada kenaikan 0,3%, ditahun 2019 menjadi 2,98% artinya ada kenaikan 0,11%, dan per juli 2020 mengalami kenaikan drastis menjadi 4,69% yang mana mengalami kenaikan 1,71%, artinya tiga tahun terakhir dari 2017-juli 2020 pembiayaan modal kerja mengalami kenaikan. Akan tetapi Bank Jatim Syariah Cabang pembantu Sampang bisa dikatakan sehat dikarenakan tidak mencapai batas NPF yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%.